



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELINDUNGAN SARANA PRASARANA OBJEK VITAL YANG
STRATEGIS DAN FASILITAS PUBLIK DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

- Menimbang : a. bahwa untuk perlindungan sarana prasarana terhadap objek vital yang strategis dan fasilitas publik diperlukan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan;
- b. bahwa pedoman perlindungan sarana prasarana terhadap objek vital yang strategis dan fasilitas publik ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Pentuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN PELINDUNGAN SARANA PRASARANA OBJEK VITAL YANG STRATEGIS DAN FASILITAS PUBLIK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Sarana Prasarana adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka melindungi sarana prasarana yang meliputi objek vital yang strategis dan fasilitas publik dari ancaman tindak pidana terorisme.
2. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
 - a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat, dan martabat bangsa;
 - b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
 - c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
3. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
4. Pengelola adalah perangkat otoritas dari Objek Vital yang Strategis atau Fasilitas Publik.
5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

- (1) Pelindungan Sarana Prasarana terhadap Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dilakukan berdasarkan pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. standar minimum pengamanan;
 - b. kriteria dan parameter; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Objek Vital yang Strategis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) paling sedikit meliputi bidang:
 - a. energi dan sumber daya mineral;
 - b. infrastruktur;
 - c. industri; dan
 - d. transportasi.
- (2) Fasilitas Publik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) paling sedikit meliputi bidang:
 - a. kepariwisataan paling sedikit terdiri atas:
 1. tempat wisata;
 2. hotel;
 3. restoran;
 4. tempat hiburan; dan
 5. pusat perbelanjaan.
 - b. pelayanan publik paling sedikit terdiri atas:
 1. gedung perkantoran;
 2. satuan pendidikan;
 3. rumah ibadah; dan
 4. perbankan dan perusahaan jasa pengelolaan uang tunai.
 - c. keramaian tertentu paling sedikit terdiri atas:
 1. sarana prasarana olahraga; dan
 2. sarana prasarana yang digunakan untuk kepentingan pertunjukan dan/atau pameran.

Pasal 4

Pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan acuan pengelola dalam melakukan Pelindungan Sarana Prasarana terhadap Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.

Pasal 5

Pelindungan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dilakukan oleh Pengelola berkoordinasi dengan BNPT.

Pasal 6

- (1) Kepala BNPT melakukan sosialisasi terhadap pedoman Pelindungan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kepala BNPT melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman pelindungan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (3) Dalam melaksanakan pedoman dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala BNPT melakukan koordinasi dengan pengelola obvitnas dan fasilitas publik.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1351

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELINDUNGAN SARANA PRASARANA
OBJEK VITAL YANG STRATEGIS DAN FASILITAS
PUBLIK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
TERORISME

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme telah menjadi isu global yang dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya makin menunjukkan peningkatan dilihat dari pola dan target serangan. Maraknya aksi teror di Indonesia yang dimulai pada tahun 2000 hingga terjadinya serangan bom mobil di Kuta Bali pada 12 Oktober tahun 2002, menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa cepat atau lambat Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik akan menjadi salah satu sasaran utama. Kekhawatiran tersebut diperbesar dengan kejadian setahun sebelumnya, yakni serangan terhadap gedung kembar *World Trade Center* di New York City pada tanggal 11 September 2001 yang menelan begitu banyak korban.

Sejak saat itu upaya penanggulangan terorisme mendapatkan prioritas dan perhatian serius dalam kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Keputusan tersebut dikemudian hari terbukti tepat, karena seiring dengan berjalannya waktu isu terorisme di Indonesia bukannya menyurut namun justru terus berlanjut. Serangan demi serangan terus terjadi, sehingga memaksa pemerintah untuk memperkuat payung hukum pemberantasan tindak pidana terorisme melalui Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dimana BNPT ditunjuk sebagai *leading sector* dalam penanggulangan terorisme.

Dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme, BNPT diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat. Dalam peraturan tersebut pencegahan tindak pidana terorisme menjadi kewajiban Pemerintah. BNPT ditunjuk oleh Pemerintah sebagai koordinator untuk melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang meliputi:

1. Kesiapsiagaan Nasional;
2. Kontra Radikalisasi; dan
3. Deradikalisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tersebut, BNPT menyusun pedoman Pelindungan Sarana Prasarana yang terdiri dari Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik. Dalam Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik ini, meliputi tiga komponen yaitu:

1. Standar Minimum Pengamanan;
2. Kriteria dan Parameter; dan
3. Evaluasi.

Di Indonesia jumlah Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik sangat banyak dengan karakteristik yang berbeda-beda terkait dengan pengelolaan pengamanan dan kemampuan masing-masing objek tersebut dalam menghadapi ancaman. Perbedaan tersebut menjadikan ketidakseragaman standar pengamanan pada Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik. Contohnya dalam pengamanan transportasi udara yang mengacu pada ketentuan ICAO, dan pada Transportasi Laut mengacu pada ISPS Code, kemudian pada Obvitnas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menerapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional. Namun dalam pelaksanaan pengamanan pada Fasilitas Publik belum berjalan dengan baik seperti halnya pada Objek Vital yang Strategis karena tidak adanya standarisasi untuk sistem pengamanan pada Fasilitas Publik.

Dengan adanya ketidakseragaman tersebut maka Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana diharapkan dapat menjadi suatu standar bagi pengelola Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam menjalankan kegiatan pengamanan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pelindungan sarana prasarana pada Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme dan mitigasi risiko terhadap tindak pidana terorisme di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pedoman ini bertujuan sebagai rujukan bagi pengelola Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme dan mitigasi risiko terhadap tindak pidana terorisme.

C. Sasaran Pelindungan

1. Sasaran Pelindungan dalam Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik adalah objek itu sendiri berupa kawasan, instalasi, bangunan, aset bergerak yang berisiko tinggi dan personel.
2. Pelindungan Personel, ditujukan kepada:
 - a. Seluruh pimpinan dan karyawan yang berada di lokasi/area Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik.
 - b. Tamu/Pengunjung dan masyarakat yang berada di lokasi/area Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik.
3. Pelindungan Kegiatan, ditujukan terhadap kegiatan tertentu yang berpotensi menjadi sasaran tindak pidana terorisme di lokasi Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik.

BAB II

STANDAR MINIMUM PENGAMANAN

- A. Pelaksanaan Standar minimum pengamanan Pelindungan Sarana Prasarana meliputi:
1. pengelolaan risiko tindak pidana terorisme;
 2. perencanaan pengamanan sarana prasarana dari tindak pidana terorisme;
 3. pola pengamanan sarana prasarana dari tindak pidana terorisme;
 4. rencana untuk merespon situasi darurat dalam menghadapi tindak pidana terorisme; dan
 5. evaluasi untuk perbaikan berkesinambungan.
- B. Adapun penjelasan pelaksanaan Standar Minimum Pengamanan Pelindungan Sarana Prasarana adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan Risiko Tindak Pidana Terorisme
Pengelolaan risiko tindak pidana terorisme mengacu kepada alur standar manajemen risiko, yang mana dalam konteks tindak pidana terorisme dijabarkan menjadi tiga langkah operasional di bawah ini:
 - a. Identifikasi Ancaman dan Bahaya Tindak Pidana Terorisme
 - 1) Tahap Identifikasi Ancaman dan Bahaya Tindak Pidana Terorisme merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan potensi ancaman tindak pidana terorisme pada Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik.
 - 2) Potensi ancaman tindak pidana terorisme dapat bersumber dari dalam organisasi (internal) dan dari luar organisasi (eksternal).
 - 3) Dalam upaya memetakan Ancaman dan Bahaya Tindak Pidana Terorisme di wilayah Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik, sumber data dan Informasi yang dapat digunakan yaitu:
 - a) Luas wilayah Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;
 - b) Zona aset penting dari Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;
 - c) Kelompok jaringan teror yang diketahui tinggal di daerah sekitar lokasi;

- d) Kasus terorisme yang pernah terjadi di lingkungan sekitar Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;
 - e) Kasus terorisme yang pernah terjadi pada wilayah Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik yang serupa;
 - f) Penyebab dan dampak terjadinya kasus terorisme tersebut pada Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;
 - g) penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar dalam analisa risiko pengamanan pengelola Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;
 - h) Sumber Media massa;
 - i) Laporan pengaduan masyarakat; dan
 - j) Laporan Intelijen.
- b. Analisis Risiko Tindak Pidana Terorisme
- 1) Tahap analisis risiko tindak pidana terorisme dilakukan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya tindak pidana terorisme pada Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik berikut dengan skala dampak yang ditimbulkan apabila tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.
 - 2) Langkah-langkah Analisis Risiko Keamanan dilakukan dengan:
 - a) Ancaman dari dalam organisasi:
 - (1) memetakan seksi, departemen, divisi, satuan kerja yang memiliki risiko tindak pidana terorisme tinggi;
 - (2) memetakan jabatan-jabatan kunci yang memiliki risiko tindak pidana terorisme tinggi; dan
 - (3) memetakan proses bisnis yang memiliki risiko tindak pidana terorisme tinggi.
 - b) Ancaman dari luar organisasi:
 - (1) menganalisis Karakteristik Aset yang harus dilindungi dan mengelompokkannya dari segi ancaman yang dihadapi, berupa ancaman terhadap Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;

- (2) menganalisis karakteristik potensi sumber ancaman tindak pidana terorisme;
- (3) menganalisis kerawanan pada sistem pengamanan mencakup kerawanan pada personel pengamanan, prosedur pengamanan dan peralatan pengamanan;
- (4) memperkirakan tingkat kemungkinan terjadinya serangan teror terhadap aset;
- (5) memperkirakan tingkat keparahan kerugian yang disebabkan oleh serangan teror tersebut; dan
- (6) menentukan tingkat risiko tindak pidana terorisme terhadap aset yang dilindungi.

c. Evaluasi Risiko Tindak Pidana Terorisme

Evaluasi Risiko tindak pidana terorisme merupakan kegiatan membandingkan antara hasil analisis risiko tindak pidana terorisme dan aktualisasi sistem pengamanan yang berlangsung. Produk akhirnya adalah register risiko yang akan menjadi landasan penyusunan perencanaan pengamanan.

2. Perencanaan Pengamanan Sarana Prasarana dari Tindak Pidana Terorisme

Perencanaan Pengamanan disusun berdasarkan hasil Evaluasi Risiko Tindak Pidana Terorisme. Adapun perencanaan pengamanan tersebut adalah:

a. Konsep umum pengamanan

Merupakan upaya penyusunan perencanaan pengamanan terhadap ancaman tindak pidana terorisme yang dilakukan berdasarkan hasil analisa risiko tindak pidana terorisme meliputi:

- 1) penjelasan secara rinci tentang rencana desain pengamanan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai;
- 2) strategi dan langkah yang diambil;
- 3) jangka waktu yang diperlukan;
- 4) anggaran keamanan; dan
- 5) perencanaan pengamanan situasi darurat (kontijensi), berisi kebijakan dan kewenangan secara tertulis tentang keadaan darurat (kontijensi) serta perintah untuk menutup atau

menghentikan operasional organisasi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan melaksanakan evakuasi.

b. Penetapan dan Pembinaan Zona Pengamanan.

Merupakan pengelompokan aset berdasarkan tingkat kritikalitasnya yang secara ideal ada dalam satu area tertentu. Upaya untuk menentukan zona pengamanan berdasarkan hasil analisa risiko kerawanan tindak pidana terorisme dan pelaksanaan pembinaan pengamanan di lingkungan sekitar Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik, meliputi:

- 1) penetapan lokasi zona pengamanan;
- 2) penetapan klasifikasi per zona pengamanan;
- 3) penetapan dan pengawasan batas pengamanan per zona; dan
- 4) pembinaan kawasan sekitar perimeter terluar, dilakukan melalui proses:
 - a) Perencanaan;
 - b) Implementasi; dan
 - c) Laporan Kegiatan.

c. Komponen standar pengamanan.

1) Manusia, meliputi:

a. Kekuatan Jumlah Anggota Pengamanan.

Merupakan upaya dalam mengetahui jumlah anggota pengamanan yang dibutuhkan oleh setiap Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik berdasarkan analisis risiko terhadap ancaman tindak pidana terorisme yang telah diketahui sebelumnya meliputi:

- (1) Kebutuhan jumlah personel pengamanan berdasarkan identifikasi luas area dan banyaknya zona pada kawasan Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik yang diamankan serta tingkat ancaman dan risiko terhadap kelangsungan objek; dan
- (2) Kekuatan personel pengamanan terdiri atas regu dengan pelaksanaan tugas sesuai penjadwalan waktu kerja.

b. Persyaratan Manajemen Pengamanan

(1) manajer pengamanan:

- (a) memiliki kualifikasi Gada Utama berdasarkan ketetapan dari Polri;
- (b) memiliki kualifikasi sebagai *security risk assesor* dengan spesialisasi terorisme;
- (c) memiliki kemampuan dan keterampilan dalam olah data dan analisis; dan
- (d) memiliki kemampuan Perencanaan Pendanaan.

(2) supervisor pengamanan:

- (a) memiliki minimal kualifikasi Gada Madya berdasarkan ketetapan dari Polri;
- (b) memiliki pengetahuan dan kemampuan penilaian perilaku secara cepat;
- (c) memiliki kecakapan teknis dalam mengoperasikan peralatan yang digunakan untuk mendeteksi material teror; dan
- (d) mampu bereaksi secara cepat dan tepat saat menemukan indikasi akan adanya aksi teror di instalasi yang dijaganya.

(3) personil satuan pengamanan:

- (a) memiliki minimal kualifikasi Gada Pratama berdasarkan ketetapan dari Polri; dan
- (b) mampu dan terlatih dalam melaksanakan SOP pengamanan terkait ancaman terorisme.

2) Peralatan dan perlengkapan pendukung yang digunakan dalam membantu upaya pengamanan.

ELEMEN: DETECTION (Deteksi)					
No	Nama Alat	Fungsi	Standar	Aplikasi	Perkuatan (Opsional)
1	Pos Pengawasan Gerbang Utama	Mengawasi lintasan masuk-keluar orang, kendaraan dan barang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki zona pandang luas ke area gerbang utama. 2. Dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. radio komunikasi. b. interkom untuk berkoordinasi dengan otoritas internal yang lebih tinggi. c. peralatan administrasi pengendalian orang, kendaraan dan barang keluar-masuk. 3. Diawasi oleh personil pengamanan yang disertifikasi Polri. 	Pintu masuk dan keluar di perimeter terluar.	
2.	Menara Pantau	Pengawasan manual terhadap area pengamanan yang cukup luas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketinggian minimal 5 meter. 2. Memiliki zona pandang cukup luas terhadap area pengamanan. 3. Mampu menampung minimal dua orang personil pengamanan. 4. Memiliki perlindungan cuaca yang memadai. 5. Dilengkapi lampu sorot dengan kekuatan sesuai situasi lapangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perimeter yang berbatasan dengan hutan. 2. Perimeter yang berbatasan dengan laut. 3. Perimeter yang berbatasan dengan pemukiman warga. 4. Zona aset kritikal. 	
3.	Lampu Penerangan	1. Alat bantu petugas pengamanan saat	Mampu mengenali wajah orang dalam jarak 10 meter.	1. Penerangan perimeter	

ELEMEN: DETECTION (Deteksi)					
No	Nama Alat	Fungsi	Standar	Aplikasi	Perkuatan (Opsional)
		melakukan patroli dan pengamatan area pengamanan. 2. Alat bantu untuk mengidentifikasi secara visual orang yang berusaha menerobos perimeter. 3. Menerangi zona pantauan CCTV.		2. Penerangan area pengamanan 3. Penerangan <i>checkpoint</i> 4. Penerangan pos jaga 5. Penerangan kantor	
4.	<i>CCTV System</i>	1. Instrumen deteksi dini terhadap ancaman dari luar yang hendak menerobos perimeter pengamanan. 2. Alat bantu untuk mengawasi area yang terlalu luas untuk diawasi personil pengamanan secara terus-menerus. 3. Alat bantu untuk mengawasi keamanan personil, aset dan kegiatan terkait proses bisnis dalam	1. Jumlah, spesifikasi kamera dan titik penempatan, ditentukan berdasar hasil <i>Security Risk Assessment</i> . 2. Retensi rekaman 1 Bulan.	1. Perimeter terluar 2. Pintu gerbang utama. 3. Pintu-pintu berakses. 4. Aset esensial dan kritikal 5. Proses bisnis esensial dan kritikal 6. Zona-zona penting yang dilindungi <i>Security & Alarm System</i> . 7. Zona-zona penting yang ditetapkan oleh Manajemen Organisasi.	

ELEMEN: DETECTION (Deteksi)					
No	Nama Alat	Fungsi	Standar	Aplikasi	Perkuatan (Opsional)
		lingkungan perimeter pengamanan.			
5.	<i>Security & Alarm System (SAS)</i>	Instrumen deteksi dini terhadap ancaman yang hendak menerobos perimeter pengamanan.	Jenis, spesifikasi sensor dan titik penempatan ditentukan berdasar hasil <i>Security Risk Assessment</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perimeter 2. Pintu-pintu berakses 3. Ruang-ruang esensial dan kritikal. 	
6	<i>Metal Detector</i>	Untuk mendeteksi senjata api, senjata tajam atau material berbahaya lainnya berbasis logam yang melekat di tubuh seseorang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Handheld Metal Detector</i> 2. <i>Walkthrough Metal Detector</i>. 3. Memiliki sensitivitas mencukupi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Security check point</i> di gerbang utama. 2. <i>Security check point</i> masuk ke dalam gedung. 3. <i>Security check point</i> masuk ke zona atau aset kritikal. 4. Titik-titik penting lain yang ditentukan berdasarkan hasil <i>security risk assessment</i>. 	
7	<i>X-Ray Scanner</i>	Untuk mendeteksi senjata api, senjata tajam, bahan peledak dan material berbahaya lainnya yang dibawa dalam tas, ransel, paket, bungkusan tertutup dan sejenisnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikasi keamanan dan keselamatan dari lembaga negara yang berwenang. 2. Dioperasikan oleh personil yang terlatih. 3. Operator harus sudah menikah dan memiliki anak, untuk mengantisipasi kebocoran radiasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Security check point</i> di gerbang utama. 2. <i>Security check point</i> masuk ke dalam gedung. 3. Titik-titik penting lain yang ditentukan berdasarkan hasil 	

ELEMEN: DETECTION (Deteksi)					
No	Nama Alat	Fungsi	Standar	Aplikasi	Perkuatan (Opsional)
			yang menyebabkan gangguan kesehatan.	<i>security risk assessment.</i>	
8	<i>Explosive Detector</i>	Untuk mendeteksi residu bahan peledak yang melekat di tubuh orang, tas, ransel dan sejenisnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikasi keamanan dan keselamatan dari lembaga negara yang berwenang. 2. Dioperasikan oleh personil yang terlatih. 	<i>Security check point</i> di pintu gerbang utama.	
9	<i>Under Vehicle Surveillance System (UVSS)</i>	Untuk memeriksa kolong kendaraan roda empat dengan menggunakan kamera pengintai yang dipasang di badan jalan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahan air, tahan cuaca. 2. Dioperasikan oleh personil yang terlatih. 	<i>Security check point</i> pintu gerbang utama.	
10	<i>Drone pengintai</i>	Untuk melakukan <i>surveillance</i> udara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu diterbangkan dengan kecepatan angin rata-rata 40 (empat puluh) km per jam. 2. Waktu terbang setidaknya 20 menit sejak dari start hingga kembali ke titik berangkat. 3. Dioperasikan oleh personil yang terlatih dan tersertifikasi sebagai <i>Pilot Drone</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patroli udara terhadap perimeter terluar. 2. Patroli udara untuk aset yang tidak terjangkau CCTV. 3. Patroli udara untuk menjangkau lokasi sulit didatangi patroli personil. 	

ELEMEN: <i>DETERRENCE</i> (Penggantar)					
No	Nama Alat	Fungsi	Standar	Aplikasi	Perkuatan (Opsional)
1	Penerangan dengan sensor gerak	Alat bantu pengamanan yang akan menyala apabila ada gerakan manusia atau hewan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kecerahan lampu disesuaikan dengan kondisi lapangan. 2. Dilengkapi sensor gerak. 3. Bilamana lokasinya terlalu jauh dari jaringan listrik, catudaya menggunakan <i>solar cell</i>. 	Area pengamanan yang terpencil atau sulit diawasi terus-menerus baik dengan CCTV maupun personil pengamanan.	
2	Penerangan dengan lampu penyalau	Untuk menyinari titik-titik rawan dalam perimeter.	Tingkat kecerahan lampu minimum disesuaikan dengan kondisi lapangan	Titik pemasangan ditentukan berdasarkan hasil <i>Security Risk Assessment</i> .	
3	Kamera CCTV	Untuk mendeteksi ancaman yang mendekat dari luar perimeter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>All weather camera</i>. 2. <i>PTZ (Pan Tilt Zoom) Camera</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Security check point</i> di pintu gerbang utama. 2. Titik-titik di perimeter, yang ditentukan berdasarkan hasil <i>Security Risk Assessment</i> 3. Dipasang secara terbuka sehingga orang bisa melihatnya. 	
4	Papan Peringatan	Untuk memperingatkan orang yang tidak berkepentingan agar tidak mendekat atau menerobos perimeter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna dasar Merah, tulisan putih. 2. Ukuran harus bisa dilihat dari jarak jauh. 	Titik-titik pemasangan dan jenis peringatan, ditentukan berdasarkan hasil <i>Security Risk Assessment</i> .	

ELEMEN: DELAY (Penghambat)					
No	Nama Alat	Fungsi	Standar	Aplikasi	Perkuatan (Opsional)
1	Perimeter	<ul style="list-style-type: none"> • Penegasan batas kepemilikan lahan. • Penegasan kewenangan pengelolaan keamanan internal. • Penghambat bagi kriminal atau orang yang tidak berkepentingan agar tidak masuk ke area objek vital. 	Tinggi Pagar 3 Meter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batas tanah terluar. 2. Batas zona pengamanan 3. Pagar aset kritikal atau aset esensial yang memerlukan proteksi. 	
2	Parit pengaman	Menghambat kendaraan roda empat agar tidak dapat menerobos perimeter pengaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebar 2 meter. 2. Kedalaman 1,5 meter. 	Perimeter terluar	
3	Pintu Gerbang	Pengaman akses utama keluar-masuk orang, kendaraan dan barang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebar 6 meter. 2. Tinggi 7 meter. 3. Dapat dilewati kendaraan berat PMK. 4. Dapat dilewati kendaraan taktis militer/polisi. 	Perimeter terluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portal besi. 2. <i>Road blocker.</i> 3. <i>Rising bolard.</i>
4	Portal	Penghambat kendaraan keluar atau masuk pintu utama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material dari besi. 2. Ukuran menutupi badan jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintu gerbang 2. Akses kendaran keluar-masuk zona tertentu di dalam area objek vital. 	

5	<i>Security Check Point</i>	Pemeriksaan orang, kendaraan dan barang keluar-masuk area Objek Vital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerangan cukup. 2. Luas area mencukupi untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintu gerbang utama. 2. Pintu masuk utama ke zona pengamanan lebih dalam. 3. Pintu masuk ke dalam gedung yang memerlukan pemeriksaan ekstra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Walkthorough Metal Detector</i> 2. <i>Handheld Metal Detector</i> 3. <i>Explosive detector</i> 4. <i>X-Ray Scanner</i> 5. <i>Road Blocker</i> 6. <i>Rising Bolard</i> 7. <i>UVSS</i>
6	<i>Turnstile pejalan kaki</i>	Menertibkan antrian pemeriksaan personil di gerbang utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dilewati satu orang. 2. Putaran searah jarum jam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Security check point</i> gerbang utama. 2. <i>Security check point</i> pintu masuk zona pengamanan lebih dalam. 	Dikombinasikan dengan <i>access control</i> .
7	<i>Road blocker</i>	Penghambat kendaraan berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersertifikasi oleh Lembaga/Badan Negara yang berwenang. 2. Mampu menahan kendaraan truk sedang dengan kecepatan 40 (empat puluh) km per jam. 	Pintu gerbang utama.	
8	<i>Rising Bolard</i>	Penghambat kendaraan berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersertifikasi oleh Lembaga/Badan Negara yang berwenang. 2. Mampu menahan kendaraan truk sedang dengan kecepatan 40 (empat puluh) km per jam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintu gerbang utama. 2. Lokasi yang berdasar pada hasil <i>Security Risk Assessment</i> memerlukan 	

				pengamanan maksimum.	
9	<i>Jersey barrier</i>	Pembatas jalan, penghambat kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi minimal 33 inci (83 cm). 2. Lebar puncak <i>Jersey Barrier</i> minimal 6 inci (15 cm). 3. Lebar dasar <i>Jersey Barrier</i> 24 inci (60 cm). 4. Material: beton. 	Di jalan dalam lingkungan objek vital	
10	<i>Access control</i>	Pembatasan akses orang keluar masuk.	Minimum <i>access control</i> berbasis <i>proxy card</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lobby</i> gedung menuju area dalam gedung. 2. Ruang dalam gedung yang memerlukan pemantauan, pengendalian dan pembatasan orang keluar-masuk. 	
11	<i>Security Grill</i>	Teralis pengaman untuk menghambat penerobosan.	Disain dan kekuatan ditentukan berdasarkan hasil <i>Security Risk Assessment</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gorong-gorong 2. Jendela 3. Pintu 	
12	Gembok	Kunci pengamanan pintu	<i>Central European Norm (CEN)</i> : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Grade 3 (medium/ high security)</i>. b. <i>Grade 4 (high security)</i>. c. <i>Grade 5 (extra high security)</i>. 	Pintu-pintu aset kritikal.	

ELEMEN: RESPONSE (Monitoring dan Merespon Ancaman)					
No	Nama Alat	Fungsi	Standar	Aplikasi	Perkuatan (Opsional)
1	Posko Induk	Pengendali kegiatan operasional pengamanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tersendiri dengan klasifikasi terbatas. 2. Dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan komunikasi pengamanan. b. Layar monitor client untuk kamera CCTV pada titik-titik penting. c. Peralatan administrasi pengamanan. d. Papan informasi penting. e. Peta <i>site</i> dan titik pos jaga. f. Peralatan respon terhadap gangguan keamanan. g. Kendaraan respon h. Team respon tidak bersenjata. 	Lokasi strategis sesuai dengan <i>compound</i> pengamanan.	Team respon bersenjata dari TNI/Polri.
2	<i>Security Monitoring Center (SMC)</i>	Pusat pemantau CCTV, <i>Security & Alarm System</i> , <i>Access Control System</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assessment CCTV 2. Dimonitor oleh operator selama 24 jam. 	Ruangan SMC terpisah dari Posko Induk.	Akses keluar masuk ruangan dikendalikan dengan <i>Access Control System</i> .
3	Kendaraan patroli	Patroli rutin dan mobilisasi team respon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengangkut satu regu patroli. 2. Siap operasional. 	Siaga di Posko Induk	
4	Radio komunikasi	Untuk pengendalian komunikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disertifikasi oleh Lembaga/Badan Negara yang berwenang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posko Induk 2. Pos statis 	<i>Repeater</i> radio komunikasi yang dipasang di dalam

ELEMEN: RESPONSE (Monitoring dan Merespon Ancaman)					
No	Nama Alat	Fungsi	Standar	Aplikasi	Perkuatan (Opsional)
			2. Memiliki izin penggunaan frekuensi yang diterbitkan Lembaga/Badan Negara yang berwenang.	3. Personil pengamanan.	area pengamanan untuk mempekuat sinyal komunikasi.
5	Alat Pemadam Api Ringan	Merespon kebakaran dengan skala api relatif kecil.	1. Disertifikasi oleh Lembaga/Badan Negara yang berwenang. 2. Memiliki kartu kontrol kadaluarsa.	1. Posko Induk Pengamanan. 2. Titik-titik pemasangan sesuai dengan hasil <i>Safety Risk Assessment</i> .	
6	Sistem Pemadam Kebakaran	Untuk menanggulangi bahaya kebakaran.	1. Disertifikasi oleh Lembaga/Badan Negara yang berwenang. 2. Meliputi peralatan utama, peralatan pendukung dan peralatan keselamatan perorangan yang ditugaskan untuk melakukan pemadaman api.	Sesuai dengan hasil <i>Safety Risk Assessment</i>	
7	<i>Jammer Anti Drone</i>	<i>Counter surveillance</i> untuk mengantisipasi <i>surveillance</i> atau serangan lewat udara menggunakan <i>drone</i> atau pesawat <i>modelling</i> .	Disertifikasi oleh Lembaga/Badan Negara yang berwenang.	Seluruh zona pengamanan dalam <i>compound</i> pengamanan.	

- 3) Peraturan dan Kebijakan pengamanan yaitu dokumen atau instrumen peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan pengamanan selanjutnya, meliputi:
 - a) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana terorisme;
 - b) Kebijakan Manajemen terkait dengan pencegahan tindak pidana terorisme;
 - c) Struktur organisasi dan uraian tugas satuan/unit kerja pengamanan;
 - d) Panduan dalam rekrutmen, pembinaan, pengawasan dan promosi jabatan;
 - e) Standar Operasional Prosedur Pengamanan; dan
 - f) Prosedur Tetap/ Instruksi Kerja/ Petunjuk Teknis.

3. Pola pengamanan Sarana Prasarana dari tindak pidana terorisme, terdiri atas:
 - a. Bentuk pengamanan
Bentuk pengamanan Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik terdiri atas:
 - 1) pengamanan langsung
 - a) Pengamanan internal merupakan pengerahan dan penggelaran kekuatan satuan pengamanan internal beserta peralatan pengamanan sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan tindak pidana terorisme yang mungkin terjadi; dan
 - b) Pengamanan dengan bantuan kekuatan personil TNI/Polri.
 - 2) pengamanan tidak langsung berupa pemantauan, dan pengawasan terhadap Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik.
 - b. Sifat pengamanan Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik, meliputi:
 - 1) Pengamanan Terbuka
Merupakan sebuah upaya pengamanan lingkungan dengan melakukan pengawasan yang dilakukan secara fisik, meliputi:

- a) dilaksanakannya pemeriksaan terhadap badan, barang, dan kendaraan yang masuk dan keluar wilayah Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;
 - b) pengaturan terhadap manusia, barang dan kendaraan yang masuk dan keluar, ruang parkir, rute lalu lintas dalam area objek, tempat penyimpanan dan penimbunan barang sesuai dengan jenisnya;
 - c) penjagaan yang bersifat tetap maupun insidensial dengan penempatan pos-pos jaga sesuai dengan luas area Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;
 - d) pengawalan terhadap manusia, kendaraan dan barang yang masuk maupun keluar Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;
 - e) patroli yang dilaksanakan di dalam atau di luar lingkungan Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dengan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki;
 - f) pengawasan terhadap manusia, kendaraan, barang dan lingkungan; dan
 - g) meningkatkan peran serta karyawan dan memberdayakan masyarakat di sekitar Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik.
- 2) Pengamanan Tertutup
- Merupakan sebuah upaya pengamanan yang dilakukan dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi di lingkungan objek, meliputi:
- a) deteksi terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi baik yang bersumber dari dalam maupun luar lingkungan Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;
 - b) pengawasan terhadap tamu, karyawan, barang, dan kendaraan; dan
 - c) penggalangan terhadap karyawan dan masyarakat di sekitar Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik.
- c. Metode pengamanan
- Merupakan cara untuk melaksanakan pengamanan, yang dapat dilaksanakan, dengan:

- 1) pengamanan oleh Manusia (*Security Method*);
- 2) pengamanan menggunakan konstruksi (*Security by Construction*);
- 3) pengamanan dengan menggunakan peralatan elektronik/ mekanik (*Security by electronics/mechanics*);
- 4) pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan (*Security by nature*);
- 5) pengamanan dengan menggunakan Satwa (*Security by animals*);
- 6) pengamanan dengan menggunakan tanda-tanda khusus (*Security by identification*); dan
- 7) pengamanan dengan memberdayakan peran serta masyarakat (*Security by Community*).

d. Komando dan pengendalian.

Pengelola Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik menetapkan prosedur Komando dan Pengendalian dalam keadaan Aman, Rawan dan Kontigensi, yang meliputi:

- 1) menetapkan mekanisme komando dan pengendalian dalam kondisi Aman, Rawan dan Kontijensi dalam Tindak Pidana Terorisme
 - a) Kondisi Aman : tidak ada gangguan terkait dengan tindak pidana terorisme.
 - b) Kondisi Rawan : ditemukan barang, kegiatan atau aktivitas orang/keompok yang mencurigakan, berdasarkan informasi intelijen dan keputusan regulator.
 - c) Kondisi Darurat : kejadian yang muncul secara tiba tiba yang tidak dapat diprediksi dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana terorisme.
- 2) dalam keadaan Darurat menetapkan prosedur alih komando dan pengendalian kepada Polri/TNI yang membantu; dan
- 3) terdapat penetapan personel di setiap fungsi yang relevan di pengelola Objek Vital yang Strategis dan fasilitas publik untuk bertanggung jawab melaksanakan penanganan dan pemulihan keadaan darurat tindak pidana terorisme.

4. Rencana untuk merespon situasi darurat Dalam Menghadapi Tindak Pidana Terorisme

- a. Pengelola Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik wajib menyiapkan rencana untuk merespon situasi darurat guna mengantisipasi terjadinya serangan teror pada objek yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Rencana tersebut mengutamakan kepada perlindungan keselamatan bagi karyawan, manajemen, karyawan kontrak, dan tamu/ pengunjung yang ada dalam lingkungan objek tersebut.
- c. Pengelola objek wajib mengaktifasikan SOP Koordinasi dalam merespon situasi darurat.
- d. Rencana untuk merespon situasi darurat wajib disimulasikan minimal dalam bentuk gladi maket satu kali dalam satu tahun.
- e. Hasil evaluasi gladi maket tersebut diatas wajib dilaporkan kepada BNPT.

5. Evaluasi untuk perbaikan berkesinambungan

- a. Pengelola Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik wajib melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Minimum Pengamanan setidaknya satu kali dalam satu tahun.
- b. Hasil evaluasi tersebut dipergunakan untuk meningkatkan pemenuhan Standar Minimum Pengamanan yang dipersyaratkan.

BAB III

KRITERIA DAN PARAMETER PENGAMANAN DALAM BIDANG OBJEK VITAL YANG STRATEGIS DAN FASILITAS PUBLIK

A. Kriteria Penerapan Standar Minimum Pengamanan dalam Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik

Kriteria adalah ukuran yang digunakan sebagai penilaian dalam Penerapan Standar Minimum Pengamanan dalam Bidang Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik

Elemen	Objek / Sasaran	Kriteria	Pencapaian (0,1,2)	Catatan
1	2	3	4	5
A. Pengelolaan Risiko				
Identifikasi Risiko		Terdapat dokumen pedoman manajemen risiko.		
		Terdapat manual manajemen risiko tindak pidana terorisme.		
		Terdapat pelaporan hasil <i>Risk Assesment</i> terhadap risiko tindak pidana terorisme.		
Analisis Risiko		Terdapat Laporan Register Risiko tindak pidana terorisme.		
Evaluasi Risiko		Terdapat Evaluasi Kerawanan terkait risiko tindak pidana terorisme.		
TOTAL NILAI				
B. Perencanaan Pengamanan				
Konsep umum pengamanan		Terdapat dokumen perencanaan pengamanan yang disusun sesuai dengan hasil analisis risiko ancaman tindak pidana terorisme.		

Penetapan Pembinaan Pengamanan dan Zona	Penetapan lokasi zona pengamanan	Terdapat dokumen dan Penetapan lokasi Zona Pengamanan, meliputi: a. Zona Tertutup. b. Zona Terbatas. c. Zona Terbuka.		
	Penetapan klasifikasi zona pengamanan	Terdapat Penetapan klasifikasi per zona pengamanan a. Zona tertutup Zona yang hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki kewenangan dan atau kemampuan bertugas di zona tersebut, serta memiliki fungsi vital terhadap kelangsungan kegiatan/aktivitas di objek tersebut maupun berdampak pada objek lain. b. Zona Terbatas Zona yang dapat diakses jika telah mendapatkan izin pengelola. c. Zona Terbuka Zona yang terbuka untuk umum.		
	Penetapan batas pengamanan per zona	Terdapat Penetapan batas pengamanan Zona Terlarang, Terbatas dan Terbuka (berupa tanda/papan informasi, perimeter, dinding/pagar).		
	Pembinaan kawasan sekitar perimeter terluar	Terdapat Pengawasan dan pembinaan Zona Terlarang, Terbatas dan Terbuka (manusia dan atau alat). Terdapat dokumen pembinaan lingkungan sekitar di luar kawasan Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik berupa pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau kecamatan/kabupaten atau lintas provinsi.		

Komponen standar pengamanan	Manusia	Terdapat dokumen penetapan jumlah personel pengamanan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada pertimbangan: a. identifikasi menyangkut luas area dan banyaknya zona pada kawasan Objek/Fasilitas yang diamankan; dan b. tingkat ancaman dan risiko terhadap kelangsungan Objek/Fasilitas.		
		Terdapat dokumen pembagian tugas dan kekuatan personel pengamanan terdiri atas regu dengan pelaksanaan tugas sesuai penjadwalan waktu kerja/ <i>shift</i> .		
		Manajer pengamanan		
		Manajer pengamanan: Memiliki sertifikat Gada Utama.		
		Memiliki sertifikat Assesor, kemampuan olah data dan analisa serta Perencanaan Pendanaan.		
		Supervisor Pengamanan		
		Memiliki sertifikat Gada Madya.		
		Memiliki pengetahuan dan kemampuan penilaian perilaku secara cepat.		
		Memiliki kecakapan teknis untuk mengoperasikan peralatan untuk mendeteksi material teror.		
		Memiliki kemampuan bereaksi secara cepat dan tepat saat menemukan indikasi akan adanya aksi di instalasi yang dijaganya.		

		Personil satuan Pengamanan		
		Memiliki sertifikat Gada Pratama.		
		Wawancara untuk mengukur kompetensi anggota satpam dalam melaksanakan SOP pengamanan terkait ancaman terorisme.		
	Peralatan dan perlengkapan	Terdapat kelengkapan dan peralatan yang terinventarisasi untuk menunjang penerapan Pengamanan berdasarkan hasil pengelolaan risiko (pagar, pintu gerbang, penerangan (<i>lighting</i>), pintu darurat, pos keamanan, pos jaga, P3K, sistem alarm, metal detektor, CCTV, alat komunikasi, pusat komando, dan lain-lain).		
	Peraturan dan kebijakan	Terdapat kumpulan dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan manajemen, struktur organisasi, panduan rekrutmen, SOP, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme yang selalu diperbaharui.		
TOTAL NILAI				
C. Pola Pengamanan				
Bentuk pengamanan	Pengamanan Langsung	Terdapat dokumen penetapan jadwal penugasan pengamanan.		
		Terdapat dokumen MoU atau surat perintah tugas perbantuan pengamanan dari pimpinan instansi TNI/Polri.		
		Terdapat dokumen penugasan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dalam dan luar kawasan objek.		

	Pengamanan tidak langsung	Terdapat penetapan pengendalian operasional pengamanan langsung dan tidak langsung terhadap objek pengamanan.		
		Terdapat Pengukuran efektivitas pelaksanaan pengamanan.		
Sifat Pengamanan	Pengamanan Terbuka	Terdapat kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.		
		Terdapat dokumen penugasan dan penggelaran peralatan guna mendukung terselenggaranya sistem pengamanan.		
		Terdapat Pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen kebijakan pengamanan.		
		Terdapat bukti penerapan pengendalian operasional pengamanan terbuka dengan memberikan tanda pengenal terhadap karyawan, mitra kerja, pengunjung, termasuk barang dan kendaraan.		
	Pengamanan Tertutup	Terdapat catatan/rekaman kegiatan pengendalian operasional pengamanan tempat kerja, infrastruktur dan fasilitas Pengelola objek vital yang strategis dan fasilitas publik.		
		Terdapat bukti penerapan pengendalian pengamanan terbuka dan tertutup terhadap pengadaan, distribusi, penerimaan dan penyimpanan barang dan jasa.		
		Terdapat Pengukuran efektivitas pelaksanaan pengamanan terbuka atau tertutup dalam bentuk laporan Analisis dan Evaluasi.		

		Terdapat Pemberdayaan peran serta masyarakat di sekitar objek.		
Komando dan Pengendalian		Terdapat Penetapan mekanisme Komando dan Pengendalian (Kodal) dalam kondisi normal berada pada pengelola Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik.		
		Terdapat Penetapan mekanisme kodal dalam kondisi kontingensi tindak pidana terorisme berada pada Polri dan/atau dapat meminta bantuan TNI.		
		Terdapat penetapan personel di setiap fungsi yang relevan di Pengelola Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik yang bertanggung jawab melaksanakan penanganan dan pemulihan keadaan darurat keamanan.		
TOTAL NILAI				
D. Rencana untuk merespon situasi darurat yang dipicu oleh aksi terorisme				
Organisasi Pelaksana		Terdapat dokumen struktur organisasi pelaksana respon darurat.		
Tim Pelaksana		Terdapat daftar nama dan tanggung jawab dalam melaksanakan respon darurat.		
Urutan tindakan respon		Terdapat dokumen standar operating prosedur yang mengatur urutan tindakan respon.		
Jalur Evakuasi Penyelamatan		Terdapat Peta Evakuasi.		
		Terdapat Tanda/Petunjuk jalur Evakuasi.		
Titik Kumpul		Terdapat dokumen yang mengatur sebaran titik kumpul.		
		Terdapat tanda/petunjuk titik kumpul di lokasi yang telah ditentukan.		
Nomor Kontak Penting		Terdapat dokumen berisi informasi nomor nomor kontak penting yang telah diperbaharui.		

Laporan Pelaksanaan Drill		Terdapat laporan terdokumentasi tentang pelaksanaan pelatihan/uji coba prosedur evakuasi.		
TOTAL NILAI				
E. Evaluasi untuk tindakan perbaikan berkesinambungan				
Laporan Evaluasi		Terdapat dokumen laporan evaluasi implementasi standar minimum pengamanan dalam tahun berjalan.		
Umpan Balik dari Manajemen		Terdapat dokumen yang berisi arahan dari manajemen tentang tindakan yang harus dilakukan terhadap temuan hasil evaluasi.		
Tindakan Perbaikan yang diambil		Terdapat dokumen laporan pelaksanaan perbaikan berdasarkan arahan dari manajemen.		
TOTAL NILAI				

B. Parameter Penilaian Penerapan Standar Minimum Pengamanan dalam bidang Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik.

Parameter penilaian Standar Minimum Pengamanan pada bidang Objek Vital Yang Strategis dan Fasilitas Publik dilakukan dengan menetapkan bobot penilaian dari masing-masing elemen Standar Minimum Pengamanan, dengan kategorisasi sebagai berikut:

1. Apabila Objek tersebut memiliki sistem pengamanan yang memadai, ditandai dengan adanya:
 - a. Organisasi pengamanan yang bersifat formal berikut penanggungjawabnya;
 - b. Personil pengamanan yang mencukupi;
 - c. SOP Pengamanan yang terdokumentasi;
 - d. Ketersediaan peralatan pengamanan baik manual maupun berteknologi; dan
 - e. Kegiatan pengamanan yang telah berjalan rutin dan terdokumentasi.

Maka parameter penilaian yang digunakan adalah tabel di bawah ini:

A. Pengelolaan Risiko Tindak Pidana Terorisme	Bobot Nilai
1. Identifikasi Risiko 2. Analisis Risiko Tindak Pidana terorisme a. Penilaian Risiko b. Registrasi Risiko 3. Evaluasi Risiko - Analisis kesenjangan antara daftar risiko dengan sistem pengamanan saat ini.	25%
B. Perencanaan Pengamanan	Bobot Nilai
1. Penetapan dan Pembinaan Area 2. Konsep Umum Pengamanan 3. Kekuatan Jumlah anggota pengamanan 4. Komponen standar pengamanan	25 %
C. Pola Pengamanan	Bobot Nilai
1. Bentuk Pengamanan 2. Sifat Pengamanan 3. Area Pengamanan 4. Komando dan Pengendalian	25%
D. Rencana untuk merespon situasi darurat yang dipicu oleh aksi terorisme	Bobot Nilai
1. Organisasi Pelaksana 2. Tim Pelaksana 3. Urutan Tindakan Respon 4. Jalur evakuasi penyelamatan	15 %

5. Titik kumpul 6. Nomor kontak penting 7. Laporan pelaksanaan drill	
E. Evaluasi Untuk Tindakan Perbaikan Berkesinambungan	Bobot Nilai
1. Laporan Evaluasi 2. Umpan balik dari Manajemen 3. Tindakan perbaikan yang diambil	10 %
Total Bobot Nilai	100%

Bobot pada tabel diatas menjadi acuan dari hasil penilaian yang dilakukan pada pelaksanaan standar minimum pengamanan, dengan melihat pada indikator penilaian yang diberikan nilai:

Skor	Keterangan
0	Apabila Elemen Tidak diterapkan sama sekali
1	Apabila Elemen diterapkan secara Parsial
2	Apabila Elemen Diterapkan secara Keseluruhan

2. Apabila objek berupa fasilitas publik tersebut tidak memiliki struktur pengamanan tetap dengan ditunjang infrastruktur pengamanan yang mencukupi, parameter pengamanan yang digunakan adalah:

A. Pengelolaan Risiko Tindak Pidana Terorisme	Bobot Nilai
1. Identifikasi Risiko 2. Analisis Risiko Tindak Pidana terorisme a. Penilaian Risiko b. Registrasi Risiko 3. Evaluasi Risiko - Analisis kesenjangan antara daftar risiko dengan sistem pengamanan saat ini.	15%
B. Perencanaan Pengamanan	Bobot Nilai
1. Penetapan dan Pembinaan Area 2. Konsep Umum Pengamanan 3. Kekuatan Jumlah anggota pengamanan 4. Komponen standar pengamanan	10 %
C. Pola Pengamanan	Bobot Nilai
1. Bentuk Pengamanan 2. Sifat Pengamanan 3. Area Pengamanan 4. Komando dan Pengendalian	20%
D. Rencana untuk merespon situasi darurat yang dipicu oleh aksi terorisme	Bobot Nilai
1. Organisasi Pelaksana	40 %

2. Tim Pelaksana 3. Urutan Tindakan Respon 4. Jalur evakuasi penyelamatan 5. Titik kumpul 6. Nomor kontak penting 7. Laporan pelaksanaan <i>drill</i>	
E. Evaluasi Untuk Tindakan Perbaikan Berkesinambungan	Bobot Nilai
1. Laporan Evaluasi 2. Umpan balik dari Manajemen 3. Tindakan perbaikan yang diambil	15 %
Total Bobot Nilai	100%

Bobot pada tabel diatas menjadi acuan dari hasil penilaian yang dilakukan pada pelaksanaan standar minimum pengamanan, dengan melihat pada indikator penilaian yang diberikan nilai :

Skor	Keterangan
0	Apabila Elemen Tidak diterapkan sama sekali
1	Apabila Elemen diterapkan secara Parsial
2	Apabila Elemen Diterapkan secara Keseluruhan

Nilai tersebut kemudian akan diakumulasikan dan akan disesuaikan dengan tabel bobot yang telah ditentukan sebelumnya.

C. Hasil penilaian mengacu pada elemen sebagaimana tercantum dalam kriteria dan parameter dengan bobot-bobot yang menghasilkan angka dengan klasifikasi seperti berikut:

1. 81 - 100 : level 1
2. 65 - 80 : level 2
3. 50 - 64 : level 3

Bagi Pengelola sarana prasarana yang hasil penilaian dengan angka lebih besar dari 50 (lima puluh) diikuti dengan pemberian sertifikat.


BAB IV
EVALUASI

- A. Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk menilai kepatuhan pengelola objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam melaksanakan standar minimum pengamanan yang ditetapkan dalam peraturan badan ini, meliputi:
1. Pemeriksaan terhadap pengelola Objek Vital yang Strategis atau Fasilitas Publik mengenai pelaksanaan Standar Minimum Pengamanan Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik;
 2. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan standar minimum pengamanan oleh pengelola;
 3. Hasil penilaian dijadikan dasar dalam rangka peningkatan perlindungan sarana dan prasarana; dan
 4. Memberikan rekomendasi terhadap penilaian standar minimum pengamanan.
- B. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun.
- C. Hasil dari evaluasi akan diberikan sertifikat.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

Bangbang Surono, Ak. M.M.

